

## Pengaturan Besaran Honorarium Sebagai Hak Notaris Terhadap Pembuatan Akta

L.N. Ria Pramelia<sup>1</sup>, I Nyoman Suyatna<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [Riapramelia2302@gmail.com](mailto:Riapramelia2302@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [inyomansuyatna500@gmail.com](mailto:inyomansuyatna500@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk : 04 September 2024  
Diterima : 12 Desember 2024  
Terbit : 27 Desember 2024

#### Keywords :

Notary, Act, Honorarium

#### Kata kunci:

Notaris, Akta, Honorarium

#### Corresponding Author:

L.N. Ria Pramelia, E-mail:

[Riapramelia2302@gmail.com](mailto:Riapramelia2302@gmail.com)

#### DOI :

10.24843/AC.2024.v09.i03.p06

### Abstract

The aim of this research is to find out the regulations and limitation system regarding honorariums. Where Article 36 UUJN only regulates the maximum limit of honorarium. Based on this, a problem formulation was formulated, namely: 1) How is the meaning of honorarium in making deeds by a Notary? 2) What is the system for limiting the Notary's honorarium for making deeds? This research uses a normative legal research method which is carried out by taking a statutory approach (The Statue Approach) and a legal concept analysis approach (Analytical and Conceptual Approach). This paper focuses on empty norms contained in Article 36 UUJN which only regulates boundaries. maximum honorarium for Notaries without setting a minimum limit for honorarium. Therefore, it is necessary to amend the provisions of the norms of Article 36 UUJN so that the norm material contains provisions regarding the determination of the minimum limit for honorarium determined by the notary position organization, so that the determination of the professional organization for the notary position has binding force based on the Law. -Law the position of Notary and not give rise to unhealthy competition among Notaries.

### Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan serta sistem pembatasan mengenai honorarium. Dimana pada Pasal 36 UUJN hanya mengatur tentang batas maksimal honorarium. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan rumusan permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana pemaknaan honorarium terhadap pembuatan akta oleh Notaris? 2) Bagaimana sistem pembatasan honorarium Notaris terhadap pembuatan akta?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan perundang-undangan ((The Statue Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analytical and Copceptual Approach). Tulisan ini berfokus pada norma kosong yang terdapat Pasal 36 UUJN yang hanya mengatur mengenai batas maksimal honorarium pada Notaris tanpa mengatur batas minimal honorarium. Maka dari itu, diperlukan perubahan terhadap ketentuan norma Pasal 36 UUJN sehingga materi normanya memuat ketentuan tentang penetapan batas minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan notaris, sehingga penetapan organisasi profesi jabatan notaris mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan

---

*Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat sesama Notaris.*

---

## I. Pendahuluan

Notaris merupakan professional di dalam hukum yang memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta asli yang mempunyai kekuatan untuk memberikan bukti sempurna guna menciptakan sebuah kepastian hukum.<sup>1</sup> Profesi Notaris adalah sebuah profesi yang memiliki kedudukan terhormat dan disertai dengan tanggung jawab yang signifikan untuk menjaga integritas, martabat, dan kehormatan profesi tersebut. Seorang notaris juga wajib mematuhi Kode Etik Notaris, yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kode etik ini mengatur berbagai aspek perilaku dan tindakan yang harus dijalankan oleh seorang notaris, memastikan bahwa semua tindakan mereka sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, penting bagi notaris untuk memahami bahwa kode etik tidak hanya mengatur perilaku dalam menjalankan tugas formalnya, tetapi juga mencakup sikap dan tindakan di luar pekerjaan yang dapat mempengaruhi citra profesi. Pelanggaran terhadap kode etik dapat membawa konsekuensi serius, termasuk sanksi administratif atau hukum, yang bertujuan untuk menjaga standar profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Oleh karena itu, pemahaman mendalam dan penerapan yang konsisten terhadap kode etik adalah kunci bagi setiap notaris dalam menjalankan peran mereka dengan integritas. Menurut "Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris" (selanjutnya disebut UUJNP) bahwa "Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Notaris dalam melaksanakan sebuah kewajibannya mampu diharapkan untuk bekerja secara professional serta kemampuan berupa kecerdasan dan berpendapat secara kritis serta rasional dalam menjunjung tinggi sebuah nilai-nilai moral<sup>2</sup>. Oleh karena itu, seorang Notaris yang telah menduduki jabatannya memiliki tanggung jawab yang besar untuk terus menjaga harkat, martabat, dan kehormatan profesinya. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut tercermin dalam pembuatan akta, di mana akta yang dibuat oleh seorang Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Akta ini dianggap sebagai alat bukti yang sempurna karena mengandung tiga jenis kekuatan pembuktian: kekuatan pembuktian secara lahiriah "*uitwendige bewijskracht*", kekuatan pembuktian secara formal "*formele bewijskracht*", dan kekuatan pembuktian secara material "*materiele bewijskracht*". Setiap kekuatan pembuktian ini berperan penting dalam berbagai aspek hukum. Kekuatan pembuktian secara lahiriah menjamin bahwa akta tersebut benar-benar berasal dari Notaris yang bersangkutan. Kekuatan

---

<sup>1</sup> Prayitno, I. S. (2019). Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris. *Res Judicata*, 2(1), 186-199. h.189. DOI: <http://dx.doi.org/10.29406/rj.v2i1.1441>

<sup>2</sup> Priyambodo, Y., & Gunarto, G. (2017). Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Akta*, 4(3), 331-338. h.337. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1805>

pembuktian secara formal memastikan bahwa akta tersebut telah dibuat sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, kekuatan pembuktian secara material memberikan keyakinan bahwa isi akta tersebut mencerminkan kebenaran materiil dari pernyataan yang dicantumkan di dalamnya. Kombinasi dari ketiga kekuatan ini menjadikan akta notaris sebagai dokumen yang memiliki kredibilitas tinggi dalam sistem hukum dan diakui sebagai bukti yang kuat di pengadilan.<sup>3</sup>

Selain Undang-Undang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN) yang mengatur pelaksanaan tugas-tugas notaris, ada juga Kode Etik Notaris yang memberikan pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugas mereka dengan menjaga kehormatan jabatan. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme, serta berperan dalam menciptakan keadilan di kalangan notaris itu sendiri. Untuk mendukung tercapainya tujuan ini, terbentuklah sebuah organisasi profesi yang dikenal dengan nama Ikatan Notaris Indonesia (Selanjutnya disebut INI). Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah bagi notaris untuk bersatu, tetapi juga berperan penting dalam merumuskan dan menegakkan aturan-aturan yang mengatur anggotanya, termasuk Kode Etik Notaris. Dengan adanya kode etik yang dirumuskan oleh INI, diharapkan para notaris dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika yang tinggi, menjaga kepercayaan publik, dan berkontribusi dalam penegakan hukum yang adil dan transparan.

Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah sebuah pengaturan yang mengatur mengenai perilaku-perilaku Notaris, ruang lingkup, tugas dan larangan, pengecualian, sanksi-sanksi, pemberhentian kerja serta kewajibannya dan wajib ditaati oleh para Notaris diseluruh Indonesia.<sup>4</sup> Kode Etik Notaris mempunyai pengertian yaitu seluruh aturan moral bagi Notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya yang berisi larangan dan kewajiban serta pengecualian bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Berdasarkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI), tata cara kerja notaris yang telah ditetapkan berlaku bagi setiap notaris yang menjadi anggota INI dan bertugas menjalankan jabatannya. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi notaris yang aktif menjalankan tugas sehari-hari, tetapi juga mencakup notaris pengganti yang melaksanakan pekerjaan serta tugas-tugas yang terkait, dan pejabat sementara yang bertindak sebagai notaris. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak yang menjalankan fungsi notaris, baik secara tetap maupun sementara, wajib mematuhi standar kerja dan etika yang telah ditetapkan oleh INI. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua notaris, tanpa terkecuali, menjalankan tugas mereka dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi ini.<sup>5</sup>

Kode Etik Notaris juga menetapkan pembentukan sebuah Dewan Kehormatan yang bertugas untuk mengawasi penerapan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Kehadiran Dewan Kehormatan ini bertujuan untuk

---

<sup>3</sup> *Ibid.* (186).

<sup>4</sup> Putri, N., & Prananingtyas, P. (2019). Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif diantara Notaris Kota Balikpapan. *Notarius*, 12(1), 134-146. h. 140. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23776>

<sup>5</sup> Kusuma, A. A. N. P. S., & Bagiastra, I. N. (2022). Akibat Hukum Bagi Notaris yang Tidak Memungut Honorarium pada Para Pihak. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(01), 23-44. h. 26. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i01.p03>

memastikan bahwa para notaris menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi. UUJN serta UUJNP dan Kode Etik Notaris dirumuskan dengan harapan agar para notaris dapat menjalankan profesinya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalam melaksanakan jabatannya, para notaris diharapkan tetap berada pada jalur yang benar dan tidak melampaui batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum. Hal ini penting karena notaris, sebagai salah satu profesi di bidang hukum, memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum sesuai dengan bidangnya. Dengan patuh terhadap aturan-aturan ini, notaris dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan efektif.<sup>6</sup>

Notaris didambakan mampu untuk bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, agar nantinya para Notaris dapat melakukan sebuah tugasnya dalam kapasitas yang sesuai. Hal ini didambakan sebagai pedoman bagi Notaris dan didalamnya pun termuat aturan-aturan secara umum, kewenangan, kewajiban, sanksi-sanksi serta pengaturan mengenai honorarium. Atas jasa dari Notaris karena telah membuat akta autentik, maka Notaris akan mendapatkan honorarium. Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh negara tidak memperoleh "honorarium" dari Negara, tetapi Notaris memperoleh honorariumnya atas jasa hukum yang telah diberikan sesuai dengan kewenangan dari jabatannya. Bertolak belakang dengan apa yang diharapkan, profesi Notaris semakin populer seiring berjalannya waktu, ditambah dengan adanya perkembangan teknologi dan adanya peluang bagi sebagian dari Notaris untuk langsung menarik klien sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak biasa sehingga melenceng dari aturan-aturan yang ada.<sup>7</sup> Tanpa disadari, hal inilah yang menimbulkan adanya persaingan yang tidak sehat dikalangan para Notaris. Persaingan yang tidak sehat antar Notaris tersebut tanpa disadari persaingan usaha yang tidak sehat antar rekan Notaris. Dimana para Notaris terjun langsung mengunjungi klien, menawarkan jasa, serta melakukan negosiasi terhadap honor tersebut.<sup>8</sup> Besaran honorarium tersebut termuat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 36 mengenai besaran honorarium yang berhak diterima oleh Notaris atas sebuah jasa hukum yang telah diberikannya dalam menjalankan jabatannya.

Honorarium notaris diatur sesuai dengan nilai ekonomis dan juga dari nilai sosiologis dalam setiap akta yang dibuat oleh Notaris.<sup>9</sup> Namun di sisi lain, aturan mengenai honorarium Notaris tidak mempunyai jumlah yang pasti dan ditentukan hanya berdasarkan "Pasal 36 UUJN" tersebut dengan batas maksimal yang didahului dengan kata "tidak melebihi" dan kata "paling besar". Selain didalam UUJN, Kode Etik Notaris juga mengatur mengenai honorarium yang terdapat pada "Pasal 4 ayat (10) yang menentukan bahwa notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) dilarang menetapkan selama yang bersangkutan

---

<sup>6</sup> Gunawan, I. K. A., Sumardika, I. N., & Widiati, I. A. P. (2020). "Penetapan Honorarium Notaris Dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris". *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 369-373. h. 370. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2547.369-373>

<sup>7</sup> Laytno, V. Y., & Setiabudhi, I. K. R. (2019). "Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris". *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(1), 23-33. h. 25. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i01.p03>

<sup>8</sup> Gunawan, I.K.A., Sumardika, I.N. & Widiati, I.A.P., *op.cit.* (136).

<sup>9</sup> Kusuma, A.A.N.P.S. and Bagiastra, I.N., *op.cit.* (25)

menjalankan jabatan notaris) dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.” Tetapi, pada kenyataan yang terjadi, ketentuan pada besaran “honorarium” yang sudah ditentukan oleh perkumpulan hanya bersifat sebagai patokan saja, berbeda dengan UUJN yang merupakan sebuah peraturan yang sifatnya mengikat serta wajib untuk dilaksanakan oleh Notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa dari Notaris. Karena hanya diaturnya “batas maksimal” saja pada UUJN, maka hal ini menimbulkan permasalahan mengenai besaran “minimal honorarium” Notaris yang tidak ada disinggung sama sekali.<sup>10</sup>

Bertitik tolak dari uraian yang sudah dipaparkan, maka terdapat dua permasalahan yang akan dikaji dalam jurnal ini yaitu: 1) Bagaimana pemaknaan honorarium terhadap pembuatan akta oleh notaris? 2) Bagaimana sistem pembatasan honorarium notaris terkait dengan pembuatan akta? Penulisan ini diharapkan berguna dikemudian hari dengan tujuan untuk pengembangan bidang keilmuan ilmu hukum dalam bidang kenotariatan yang berhubungan dengan pengaturan terkait honorarium sebagai hak dari Notaris dalam pembuatan akta yang diatur didalam UUJN serta Kode etik Notaris.

Penulisan ini dibuat dengan menumpahkan pemikiran-pemikiran yang baru serta orisinil untuk kemajuan dunia Pendidikan khususnya di bidang kenotariatan, penelitian ini menggunakan 2 (dua) perbandingan dengan penelitian terdahulu yaitu;

1. Jurnal yang ditulis oleh Apriliana Putri Anjulika, yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Jurnal Impresi Indonesia, Volume 2 Nomor 1 (2023). Dengan judul “Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Tanpa Honorarium Kepada Orang Yang Tidak Mampu”. Permasalahan yang diangkat yaitu “Pemberian Jasa Hukum Tanpa Honorarium Pada Masyarakat Tidak Mampu”.<sup>11</sup>
2. Jurnal yang ditulis oleh Maya Amalia dan Ngadino, yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Notarius, Volume 14 Nomor 1 (2021). Dengan judul “Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi Dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris”. Permasalahan yang diangkat yaitu “Implementasi aturan-aturan etika profesi dalam mengatasi perbedaan honorarium Notaris dan suatu persaingan tidak baik antar sesama profesi Notaris yang ditimbulkan karena perbedaan honorarium antar Notaris”.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Kristyanto, H. S. A., & Wisnaeni, F. (2018). Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Kota Semarang). *Notarius*, 11(2), 266-282. h. 278. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v11i2.31101>

<sup>11</sup> Anjulika, A. P. (2023). Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum tanpa Honorarium Kepada Orang yang tidak Mampu. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(1), 83-90. h. 89. DOI: <https://doi.org/10.58344/jii.v2i1.1920>

<sup>12</sup> Amalia, M., & Ngadino, N. (2021). Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi Dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris. *Notarius*, 14(1), 119-134. h.119. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39129>

Berdasarkan perbandingan tulisan terdahulu dengan tulisan ini tidak terdapat upaya untuk menyalin dari tulisan-tulisan sebelumnya, namun pada tulisan ini tetap berisi sebuah unsur kebaharuan didalamnya. Tulisan ini dengan judul Pengaturan Besaran Honorarium Sebagai Hak Notaris Terhadap Pembuatan Akta". Serta permasalahan yang diangkat didalamnya adalah pemaknaan honorarium dalam pembuatan akta oleh Notaris dan pembatasan honorarium Notaris terkait dengan pembuatan akta.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif karena mengkhususkan aturan-aturan hukum positif tertentu dan asas-asas hukum.<sup>13</sup> Menurut Soetando Wignyosoebroto penelitian ini disebut dengan "penelitian doktrinal".<sup>14</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical and Conceptual Approach*). Alasan penulisan ini menggunakan pendekatan tersebut dikarenakan dalam mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk dikaji serta dikaitkan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, didalam penelitian ini, konsep, para pendapat ahli ataupun teori juga diperlukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam mengkaji suatu peraturan perundang-undangan tersebut<sup>15</sup>. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini. Tulisan ini berfokus pada "norma kosong pada Pasal 36 UUJN yang hanya mengatur mengenai batas maksimal honorarium pada Notaris."

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Pemaknaan Honorarium Terhadap Pembuatan Akta Oleh Notaris

Pengertian Notaris dapat dilihat Pada Pasal 1 UUJNP yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini berdasarkan undang-undang lainnya." Penyandang profesi Notaris sangat bermartabat, mengingat peranan notaris sangat penting bagi masyarakat. Perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya harus sesuai dengan kode etik yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang artinya Notaris memiliki etika profesi, dimana etika profesi merupakan etika moral yang dikhususkan serta diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan.<sup>16</sup> Secara etimologis, honorarium merujuk pada kompensasi yang diberikan sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukan. Kata honorarium berasal dari bahasa Latin "*honor*", yang berarti kehormatan, kemuliaan, atau tanda penghargaan. Awalnya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan bentuk apresiasi

---

<sup>13</sup> Efendi, J. and Ibrahim, J., 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Grup, p. 125.

<sup>14</sup> Sunggono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, p. 43.

<sup>15</sup> Damayanti, L. P. D. (2023). Kekosongan Hukum Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Kepala Daerah. *Sabda Justitia*, 1(2), 7-17. h.10. DOI: <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i10.p05>.

<sup>16</sup> Sidharta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama. p. 49.



atau balas jasa yang diberikan oleh klien kepada profesional seperti dokter, akuntan, pengacara, dan notaris. Seiring waktu, makna honorarium berkembang menjadi bentuk kompensasi dalam bentuk uang sebagai imbalan atas jasa atau pekerjaan tertentu, yang tidak bersifat gaji tetap, melainkan diberikan sebagai hasil dari pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Notaris adalah profesi yang memiliki kaitan dengan orang perorangan (individu), organisasi profesi dari Notaris, masyarakat serta negara, karena profesi Notaris ini dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dituntut untuk selalu waspada serta berhati-hati didalam setiap tindakannya. Notaris dalam menjalankan sebuah kewajibannya, meski diangkat dan juga diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak mendapatkan gaji oleh pemerintah, sehingga honorarium yang diterima Notaris adalah murni sebagai pendapatan pribadi dari Notaris dalam menjalankan profesinya dan sebagai sebuah bentuk penghargaan kepada Notaris karena sudah memberikan jasanya.<sup>18</sup> Sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara, disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis akta yang dibuat oleh Notaris yaitu; “akta pejabat (*relaas akta*) dan akta yang dibuat dihadapan Notaris (*partij akta*).” Akta pejabat ini yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan mana Notaris menerangkan apa yang dilakukan serta apa yang dilihatnya. Dalam pembuatan akta pejabat ini merupakan tanggung jawab dari Notaris karena didalam akta pejabat (*relaas akta*), Notaris harus melaporkan apa yang dilakukan dan dilihatnya saat terjadinya peristiwa hukum tersebut.<sup>19</sup> Nilai “honorarium” yang nantinya diterima oleh Notaris pada UUJN tersebut tidak diatur secara mutlak, melainkan sesuai dengan keadaan dari daerah masing-masing, yang artinya tidak menutup kemungkinan terdapat sebuah kesepakatan dalam menentukan sebuah honorarium antara Notaris dengan klien, sehingga tidak adanya kesamaan honorarium sesama Notaris.

Penetapan honorarium Notaris bergantung pada nilai ekonomis akta, yang artinya apabila pencantuman nominal pada akta nantinya akan menentukan jumlah honorarium yang akan dibayarkan oleh penghadap. Selain harus membayarkan honorarium atas jasa yang sudah dipergunakan, para penghadap juga diwajibkan untuk membayar biaya retribusi pemasukan kepada pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Retribusi ini dihitung dengan cara yang sudah ditetapkan didalam peraturan daerah tempat mengeluarkan izin. Salah satu yang menjadi pertimbangan didalam biaya retribusi tersebut adalah luas tempat usah tersebut yang terdiri dari luas kantor serta area usaha tersebut.<sup>20</sup> Setiap Notaris mempunyai sentuhan terhadap nilai tersendiri dan juga memerlukan kecermatan sehingga Notaris dapat menentukan “honorarium” sendiri dengan parameter tingkat kesulitan terhadap

---

<sup>17</sup> Faridah, K., Khalimi, K., & Ismed, M. (2023). Kepastian Hukum dan Pengawasan Honorarium PPAT sebagai Upaya untuk Penyetaraan Pelayanan dan Mewujudkan Keadilan bagi Masyarakat. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 65-72. h. 70. DOI: <https://doi.org/10.32884/jih.v1i2.1438>

<sup>18</sup> Adjie, H., 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, p. 108.

<sup>19</sup> Saputra, R., Fendri, A., & Delfiyanti, D. (2023). Penetapan Honorarium Notaris dalam Pembuatan Akta di Kota Pariaman. *UNES Law Review*, 6(1), 2905-2921. h. 2910. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1088>

<sup>20</sup> Dwisepta, M. S., Pamuji, K., & Kartono, K. (2021). “The Policy of The Regional Supervisory Board in Overcoming Business Competition Problems in The Determination of Honorarium By Notaries in The Kuningan District.” *Authentica*, 4(2), 123-140. h. 136. DOI: <https://doi.org/10.20884/1.atc.2021.4.2.158>

pembuatan akta yang diminta oleh para pihak.<sup>21</sup> Adanya persaingan yang tidak sehat yang terjadi diantara para Notaris karena terdapat oknum-oknum Notaris yang berlomba-lomba untuk mencapai tujuan mereka yang sama yaitu untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin dan dengan sadar dilaksanakan oleh para Notaris dengan mengabaikan aturan-aturan seperti “UUJN, UUJNP dan Kode Etik Notaris” maupun peraturan perundang-undangan lainnya dengan cara yang tidak sesuai didalam pembuatan aktanya seperti halnya pada ketentuan mengenai honorarium.<sup>22</sup>

### 3.2. Pembatasan Honorarium Notaris Terkait Dengan Pembuatan Akta

Notaris adalah sebagai “pejabat umum”. Negara berwenang untuk mengangkatnya untuk melakukan tugas Negara khususnya dalam melayani masyarakat terkait dengan pembuatan akta autentik khususnya didalam bidang hukum keperdataan. Seiring dengan berjalannya waktu, didalam praktek Kenotariatan khususnya pada honorarium “batas maksimal yang dinyatakan dengan kata paling besar atau tidak melebihi suatu permasalahan”.<sup>23</sup> Honorarium Notaris diatur pada UUJN tetapi hanya pada Batasan maksimal saja seperti yang tercantum pada Pasal 36 UUJN. Dalam praktiknya, batas maksimal yang dinyatakan dengan istilah “paling besar” atau “tidak melebihi sering menimbulkan permasalahan.” Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian mengenai besaran honorarium yang dapat menyebabkan terjadinya negosiasi antara notaris dan klien. Padahal, UUJN telah mengatur mengenai honorarium yang seharusnya diterima oleh seorang notaris, namun ketidakjelasan ini masih membuka ruang untuk perdebatan dan penawaran dalam praktik sehari-hari, tetapi hanya pada batasan maksimal saja seperti yang tertera dalam “Pasal 36 UUJN” yang menentukan bahwa :

- 1) “Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.”
- 2) “Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.”
- 3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
  - a. “Sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);”
  - b. “Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau”
  - c. “Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.”
- 4) “Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

---

<sup>21</sup> Adjie, H., *op.cit.* (109).

<sup>22</sup> Prayitno, I.S., *op.cit.* (194).

<sup>23</sup> Damayanti, L. P. D., *op.cit.* (128).



Oleh karena itu, penting untuk menetapkan aturan mengenai batas minimal honorarium bagi Notaris. Dengan adanya batas minimal ini, diharapkan tercipta kesetaraan honorarium di antara para Notaris, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara satu Notaris dengan yang lain. Penetapan honorarium di bawah standar yang dilakukan oleh beberapa oknum Notaris biasanya didasari oleh beberapa alasan, antara lain:<sup>24</sup>

- a. Notaris berpikir jika pekerjaan tersebut tidak diambil maka akan diambil oleh pihak lain karena masih banyak notaris yang bersedia mengerjakannya;
- b. Pekerjaan tersebut terpaksa diambil karena membutuhkan biaya untuk operasional untuk kantor;
- c. Upaya untuk menjaga harkat martabat diri sebagai seorang Notaris dan ada beban psikologis yaitu rasa malu bila tidak mempunyai klien.

Pasal 36 UUJN adalah satu-satunya pasal dalam “Undang-Undang Jabatan Notaris” yang secara khusus mengatur mengenai honorarium yang berhak diterima oleh Notaris atas jasa yang mereka berikan. Penjelasan terkait pasal ini juga dianggap cukup jelas dalam menguraikan ketentuan-ketentuan yang terkait. Selain itu, ketentuan mengenai honorarium yang berkaitan dengan akta notaris juga diatur dalam beberapa pasal dalam Kode Etik Notaris, yang memberikan pedoman tambahan mengenai standar honorarium yang seharusnya diterapkan oleh para Notaris.<sup>25</sup> Berbeda dengan ketentuan dalam UUJN yang hanya mengatur batas maksimal honorarium yang boleh ditetapkan oleh Notaris dalam suatu transaksi tanpa menetapkan batas minimal, Kode Etik Notaris justru mengatur hal yang sebaliknya. Kode Etik Notaris melarang Notaris untuk menetapkan “honorarium di bawah standar yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.” Dengan adanya aturan ini, diharapkan tercipta keseragaman dan keadilan dalam penetapan honorarium, sehingga mencegah praktek penetapan honorarium yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku.<sup>26</sup>

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (13) Kode Etik Notaris bahwa “Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.” Ini menunjukkan bahwa organisasi profesi telah mengatur ketentuan terkait honorarium Notaris. Selain Pasal 36 UUJN, Ayat (10) dalam Kode Etik Notaris juga mengatur masalah “honorarium”, dengan menetapkan larangan bagi Notaris atau pihak lain yang menjalankan jabatan notaris untuk menetapkan honorarium yang lebih rendah dari standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Ketentuan ini mencerminkan upaya Kode Etik Notaris untuk mencegah penetapan honorarium yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dengan menetapkan aturan mengenai honorarium minimal. Dengan adanya pengaturan mengenai honorarium

---

<sup>24</sup> Farizal, M., Madjid, A., & Kawuryan, E. S. (2022). Urgensi Pengaturan Honorarium Notaris Untuk Kewenangan Selain Membuat Akta Autentik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 198-205. h. 200. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i1p189-205>

<sup>25</sup> Purnayasa, A. T. (2018). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 395-409. h. 399. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>

<sup>26</sup> *Ibid.*

minimal, Ikatan Notaris Indonesia “INI” berusaha menciptakan keseragaman dalam standar harga honorarium jasa Notaris. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua Notaris mengikuti standar yang sama dalam penetapan honorarium, sehingga menjaga keadilan dan konsistensi dalam praktik profesi.<sup>27</sup> Penetapan standar honorarium atas jasa notaris oleh perkumpulan adalah bertujuan untuk mencegah timbulnya penetapan honorarium secara bebas oleh notaris. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan aturan mengenai batas minimal honorarium bagi Notaris, agar tercipta kesetaraan honorarium di antara Notaris. Penetapan batas minimal ini dapat mencegah perbedaan signifikan dalam honorarium yang diterima, terutama dalam konteks persaingan yang semakin ketat yang dapat mendorong beberapa notaris untuk mengabaikan standar tersebut. Mengingat kondisi ini, ada kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap Pasal 36 UUJN. Perubahan tersebut sebaiknya mencakup penetapan batas minimal honorarium yang harus ditentukan oleh organisasi profesi notaris. Dengan demikian, ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi profesi akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Langkah ini akan memastikan bahwa standar honorarium yang ditetapkan oleh organisasi profesi dapat diterapkan secara konsisten dan efektif di seluruh profesi notaris.

#### 4. Kesimpulan

Notaris tidak menerima “honorarium” dari negara, melainkan memperoleh honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Honorarium Notaris diatur berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuat. Namun, peraturan mengenai honorarium Notaris masih memiliki kekurangan karena tidak menetapkan jumlah yang pasti. Pasal 36 UUJN hanya mengatur batas maksimal honorarium dengan frasa seperti “tidak melebihi” dan “paling besar, tanpa mencantumkan batas minimal.” Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam Pasal 36 UUJN untuk mencakup penetapan batas minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi profesi notaris. Dengan penetapan batas minimal ini, aturan yang ditetapkan oleh organisasi profesi dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Langkah ini diharapkan dapat mencegah persaingan yang tidak sehat di antara para Notaris dan memastikan kesetaraan serta standar yang konsisten dalam penetapan honorarium.

#### Daftar Pustaka / Daftar Referensi

##### Buku :

- Adjie, H., 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Efendi, J. & Ibrahim, J., 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Grup.
- Sidharta., 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunggono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

---

<sup>27</sup> Ibid. (403).

**Jurnal :**

- Amalia, M., & Ngadino, N. (2021). Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi Dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris. *Notarius*, 14(1), 119-134.
- Anjulika, A. P. (2023). Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum tanpa Honorarium Kepada Orang yang tidak Mampu. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(1), 83-90
- Damayanti, L.P.D., 2023. Kekosongan Hukum Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Kepala Daerah. *Sabda Justitia*, 1(2), pp.7-17.
- Dwisepta, M.S., Pamuji, K. and Kartono, K., 2021. The Policy of The Regional Supervisory Board in Overcoming Business Competition Problems in The Determination of Honorarium By Notaries in The Kuningan District. *Authentica*, 4(2), pp.123-140.
- Faridah, K., Khalimi, K. and Ismed, M., 2023. Kepastian Hukum dan Pengawasan Honorarium PPAT sebagai Upaya untuk Penyetaraan Pelayanan dan Mewujudkan Keadilan bagi Masyarakat. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), pp.65-72.
- Farizal, M., Madjid, A. and Kawuryan, E.S., 2022. Urgensi Pengaturan Honorarium Notaris Untuk Kewenangan Selain Membuat Akta Autentik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), pp.198-205.
- Gunawan, I.K.A., Sumardika, I.N. and Widiati, I.A.P., 2020. Penetapan Honorarium Notaris Dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), pp.369-373.
- Kristyanto, H.S.A. and Wisnaeni, F., 2018. Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Kota Semarang). *Notarius*, 11(2), pp.266-282.
- Kusuma, A.A.N.P.S. and Bagiastra, I.N., 2022. Akibat Hukum Bagi Notaris yang Tidak Memungut Honorarium pada Para Pihak. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(01), pp.23-34.
- Laytno, V.Y. and Setiabudhi, I.K.R., 2019. Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(1), pp.23-33.
- Prayitno, I.S., 2019. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris. *Res Judicata*, 2(1), pp.186-199.
- Priyambodo, Y. and Gunarto, G., 2017. Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Akta*, 4(3), pp.331-338.
- Purnayasa, A.T., 2018. Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), pp.395-409.
- Putri, N. and Prananingtyas, P., 2019. Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif diantara Notaris Kota Balikpapan. *Notarius*, 12(1), pp.134-146.

Saputra, R., Fendri, A. and Delfiyanti, D., 2023. Penetapan Honorarium Notaris dalam Pembuatan Akta di Kota Pariaman. *UNES Law Review*, 6(1), pp.2905-2921.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.